

Research Article

**Analisa Kebijakan Kriminal dan Filsafat Pidana Non-Conviction Based
Forfeiture of Stolen Assets Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Umi Rozah^{1*}, Nashriana²

¹Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

²Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

*ochadear17@gmail.com

ABSTRACT

The corruption to be committed to obtain profit such as money or properties, which is useful to improve the social welfare. Almost all corruptors needed measures to hide corruption proceeds by moving it by money laundering measures either domestically or at overseas, so that it can not be traced. It is very urgent to apply Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB is a mechanism to deprive the corruption proceeds from corruptors without criminal justice process. The purpose of this article is to describe criminal law policy and its philosophy in application of NCB in Indonesia. This article based on research study, by doctrinal study which fully uses secondary data such as literatures and the legislations. The result of research are : In the criminal law policy that is urgent to apply NCB in recovery stolen assets in Indonesia, especially in corruption. Indonesia had adopted NCB by formulating in the draft of The Law Of Stolen Assets Deprivation As The Proceed Of Criminal Act . In philosophy context, justification of NCB application refers to principle that crime doesn't pay. This principle considered as an effective measures to prevent corruption by taking the profit from perpetrators. Conclusion of this article is NCB is an effective non penal measure to deprive stolen assets. In philosophy context NCB as an effective measure to prevent corruption.

Keywords : Criminal Policy; Philosophy of Sentencing; Non-Conviction Based; Corruption.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi bertujuan menguntungkan diri sendiri berupa uang atau harta, yang oleh negara bermanfaat untuk memperbaiki kesejahteraan rakyatnya. Hampir semua koruptor membutuhkan sarana untuk menyembunyikan hasil korupsinya dengan cara mengalihkan hasil korupsinya melalui pencucian uang, baik di dalam negeri atau di luar negeri, sehingga sulit untuk dilacak. Sangat urgen untuk menerapkan Non-Conviction Based Forfeiture of Stolen Assets Recovery (NCB). NCB yang merupakan sebuah mekanisme untuk merampas hasil tindak pidana korupsi dari para koruptor tanpa melalui proses peradilan pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan kriminal dan filsafat pidana dalam aplikasi NCB di Indonesia. Artikel ini berdasarkan penelitian, dengan studi doktrinal yang sepenuhnya menggunakan data sekunder seperti literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian Pertama, pada kebijakan hukum pidana adalah urgen untuk menerapkan NCB dalam memulihkan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di Indonesia. Indonesia mengadopsi NCB dengan merumuskannya di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Hasil Tindak Pidana; Kedua, pada konteks filsafat pembedaan diterapkannya NCB mengacu pada asas *crime doesn't pay* (pelaku kejahatan tidak mendapatkan keuntungan). Asas ini dianggap sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi, dengan mengambil keuntungan dari para koruptor. Kesimpulan dari artikel ini adalah NCB merupakan sarana non penal yang efektif untuk merampas aset yang dicuri/dikorupsi, dan dalam konteks filsafat NCB sebagai sarana efektif untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Kebijakan Kriminal, Filsafat Pidana, Non-Conviction Based, Korupsi.

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah manifestasi dari kebijakan sosial yang diambil oleh negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya dalam segala bidang kehidupan, sebagaimana amanat Pembukaan UUD RI 1945, bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Perwujudan pembangunan nasional di segala bidang meliputi pembangunan fisik dan non fisik. Pembangunan fisik seperti pembangunan infrastruktur jalan, pembangunan tempat ibadah, tempat rekreasi, olah raga dan lainnya, sedangkan pembangunan nonfisik seperti pembangunan mental, spiritual, hukum dan lainnya.

Dalam memenuhi hak warga negara atas kesejahteraan hidup melalui pembangunan fisik seringkali diwarnai dengan perbuatan-perbuatan curang yang ditujukan untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang berakibat terjadinya kerugian keuangan dan/atau perekonomian negara, yang kita kenal dengan tindak pidana korupsi, baik yang terjadi di kalangan pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun dunia usaha. Adapun modus tindak pidana korupsi yang sangat populer dan berulang di Indonesia menurut data KPK 1 Mei 2022 adalah penyuapan 802 kasus, korupsi melalui pengadaan barang dan jasa 263 kasus, perizinan 25 kasus rata-rata banyak dilakukan oleh swasta. Sementara data ICW mencatat modus tindak pidana korupsi paling

populer yang dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara adalah penyalahgunaan anggaran 133 kasus, proyek fiktif 109 kasus, penggelapan 79 kasus, mark up 54 kasus, proyek fiktif 109 kasus, laporan fiktif 53 kasus, pemotongan anggaran 27 kasus, penyalahgunaan wewenang 26 kasus (Kurniawan, & Pujiyono, 2018).

Berdasarkan data KPK dan ICW tentang modus tindak pidana korupsi di atas, kita dapat berkesimpulan begitu besarnya kerugian keuangan atau perekonomian negara, yang seharusnya aset tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan tindak pidana korupsi aset hanya dinikmati sebagian orang saja secara tidak sah.

Perbuatan-perbuatan lanjutan dari tindak pidana korupsi untuk mengelabui atau mempersulit penelusuran hasil keuntungan atau kekayaan yang diperolehnya, para koruptor melakukan penyembunyian harta kekayaannya dengan berbagai cara atau modus yang dikenal dengan tindak pidana pencucian uang. Kasus tindak pidana korupsi BTS 8 Triliun yang dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G Plate, merupakan kasus yang sangat besar, sehingga diduga diteruskan dengan tindak pidana pencucian uang (Wawan S, 2023). Kasus tindak pidana pencucian uang hasil dari gratifikasi yang cukup menggemparkan dilakukan oleh Rafael Alun Trisambodo (RAT), Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, kasus ini menarik karena

terbongkarnya berawal dari perbuatan flexing oleh anak dan istri tersangka, disertai penganiayaan yang dilakukan oleh anak tersangka, di mana media sosial mendesak KPK untuk menangkap RAT dan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan menerima gratifikasi dan pencucian uang (Tim detikNews, 2023).

Kerugian keuangan atau aset negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sangat besar, apalagi tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang begitu menjadi-jadi saat ini. Prinsipnya adalah para pelaku kejahatan diharamkan untuk menikmati hasilnya atau prinsip "zero point in crime" harus diterapkan bagi para koruptor dan pelaku kejahatan lainnya. Penyelamatan aset negara merupakan keharusan, di samping dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan ekonomi, pendidikan dan kesehatan rakyat, juga agar para koruptor tidak dapat menikmati hasil korupsinya di atas penderitaan rakyat sebagai pemilik harta kekayaan negara.

Hampir semua tindak pidana korupsi diikuti oleh tindak pidana pencucian uang sebagai upaya menyembunyikan hasil korupsinya. Dalam skema pencucian uang ditujukan untuk menyembunyikan hasil kejahatan sebagaimana dikemukakan oleh Baldwin " *A money laundering scheme is an action aimed at concealing ill gotten gains that are intended for use and making them appear to originate from legitimate source*"

(Baldwin, 2003). Terdapat 3 (tiga) cara pelaku tindak pidana korupsi dalam melakukan pencucian uang, yaitu : pertama, penempatan (placement); kedua, membuat lapisan-lapisan (layering); ketiga, penggabungan (integration), dijelaskan bahwa *in the placement stage, the perpetrator introduces illegal funds into the financial system. This may be done by breaking up large amounts of cash into smaller amounts which may be deposited directly into a bank account, or by using cash to purchase monetary instruments (cashier's checks, travelers checks, money orders, prepaid cards and so on) that are collected and deposited into accounts at another location. After the funds have entered the financial system, the perpetrator engages in a series of conversions or movements of the funds to distance them from their source, this is layering stage. In this stage the funds might be channeled through the purchase and sale investment instruments, or be transfered through series of accounts at various bank across the globe* (Singh, & Best, 2019)

Peliknya pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelamatan aset negara yang disembunyikan para koruptor melalui money laundering dengan tahapan-tahapan yang pelik dan melibatkan lembaga keuangan internasional, maka masalah korupsi dan pemulihan aset negara bukan hanya merupakan masalah nasional suatu negara seperti Indonesia, tetapi sudah menjadi perhatian khusus Internasional. Disertai penuh kesadaran bahwa "the true cost of

corruption far exceeds the value of assets stolen by the leaders of countries. It leads to the degradation and distrust of public institutions, especially those involved in public financial management and financial sector governance; the weakening if not destruction of private investment climate, and the corruption of social service delivery mechanisms, such as those for basic health and education programs, with a particularly adverse impact on the poor” (Greenberg dkk, 2009).

Dalam rangka penyelamatan aset negara, sejak tahun 2008 RUU Perampasan Aset Tindak Pidana diinisiasi oleh PPAK dan selesai disusun pada tahun 2012, sehingga pada saat peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia Presiden Joko Widodo mendesak pembentuk undang-undang untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana tersebut. Pentingnya pembahasan RUU tersebut karena begitu banyaknya aset negara yang dialihkan melalui transaksi keuangan baik di dalam maupun di luar negeri, sehingga menjadi sangat sulit untuk dirampas atau dikembalikan kepada negara.

Pendekatan *follow the money* dalam rezim pencucian uang untuk melacak hasil tindak pidana korupsi guna memulihkan aset negara yang diambil oleh pelaku koruptor menjadi sangat penting, daripada penegakan hukum hanya difokuskan dengan pendekatan *follow the suspect* yaitu hanya dengan memidana para koruptor, di mana keluarga terpidana masih dapat menikmati

hasil tindak pidana sedangkan negara mengalami kerugian baik dalam keuangan maupun perekonomian negara yang berakibat pada menurunnya kualitas kesejahteraan warga negara (Greenberg dkk, 2009)

Praktik yang ada selama ini dalam memulihkan aset negara, perampasan dilakukan melalui pemeriksaan peradilan, sehingga perampasan aset merupakan bagian dari pidana tambahan yang dikenakan kepada pelaku, di mana dalam praktik tidak mudah dilakukan, terutama apabila terpidana sudah mengalihkan hasil korupsinya ke luar negeri.

Hal tersebut sebagaimana diungkapkan dalam Laporan UNODC dan The World Bank bahwa *“Once the stolen funds have been transferred abroad, recovery is extraordinarily difficult. On the one hand, developing countries face serious obstacles as a result of limited legal, investigative, and judicial capacity ; inadequate financial resources; and a lack of political will. This weakens countries abilities to successfully conduct their own investigation and prosecutions, and to trace, freeze, forfeit and return the proceeds of corruption. Furthermore, those same obstacles reduce their capacity to submit adequate international request could enable the foreign jurisdictions to initiate proceedings to restrain the assets or enforced foreign freezing or forfeiture order. On the other hand, jurisdiction where stolen assets are hidden, often developed countries may not responsive to request for legal assistance. Many countries can freeze assets, but*

not return them. In the other cases, the evidentiary and procedural standards required by the laws of the foreign jurisdiction are high and therefore difficult or impossible for the requesting jurisdiction to meet. Where death, the fugitive status, or immunity of officials engaged in stealing assets impedes a criminal investigation and prosecution, the assets recovery process is made even more difficult or impossible. Assets recovery can only work in the presence of time sensitive mutual collaboration between developed and developing countries between victim (requesting jurisdiction) and foreign areas where stolen assets are located (requested jurisdiction) (Greenberg,dkk, 2009).

Begitu sulitnya pengembalian aset negara yang dicuri oleh para koruptor manakala telah dialihkan ke luar negeri. Banyak rintangan yang dihadapi dalam memulihkan aset negara, apalagi bagi negara berkembang, kesulitan ditemui sebagai akibat dari : tidak memadainya aturan hukum substantif, kelemahan penegakan hukum seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, tidak memadainya keuangan yang diperlukan dalam proses pemulihan aset, serta tidak adanya kehendak politik (*political will*) negara (Mahmud, 2018). Di lain pihak negara berkembang seringkali tidak responsif untuk meminta bantuan negara lain di mana aset ditempatkan, bahkan banyak negara hanya dapat membekukan aset tetapi tidak dapat mengembalikan aset tersebut ke negaranya. Kesulitan lain dalam pemulihan aset negara juga

ditemui ketika pelaku tindak pidana korupsi telah meninggal (*death*), berstatus buron (*fugitive status*), mempunyai kekebalan (*immunity*) karena ada hubungan dengan pejabat penegak hukum dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan, semua keadaan ini membuat pemulihan aset negara sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan. Mengingat sangat sulitnya pemulihan aset negara yang dicuri oleh para koruptor dan dipindahkan ke negara lain atau pun disembunyikan di wilayah negaranya, maka UNCAC menyatakan bahwa pengembalian aset diidentifikasi sebagai sebuah asas yang mendasar, dengan sebuah kerangka kerja baru, UNCAC menciptakan konsep dan mekanisme untuk mempermudah penelusuran (*tracing*), pembekuan (*freezing*), penyitaan (*seizing*), perampasan (*forfeiture*) dan pengembalian aset (*return of assets*) yang dicuri melalui praktik-praktik korupsi dan penyembunyian di yurisdiksi negara lain.

Penjelasan dalam Laporan UNODC tersebut memberikan tanda (*signal*) urgensi diterapkannya *Non-Conviction Based Forfeiture for Stolen Assets* atas aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi di negara-negara anggota PBB. NCB sangat diperlukan dan urgen diterapkan di Indonesia sebagai negara anggota PBB untuk merampas aset hasil korupsi yang begitu banyaknya yang dibawa kabur ke luar negeri oleh para koruptor, dan tertahan di negara di mana aset tersebut disimpan. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di

Indonesia sangat tidak memadahi untuk menjadi dasar perampasan aset negara yang dikorupsi dialihkan ke negara lain dan pelakunya buron, atau meninggal atau mempunyai kekebalan hukum. Hal ini karena Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan uang pengganti sebagai pidana tambahan, di mana uang pengganti ini sebagai wujud perampasan aset negara yang dikorupsi hanya dapat dijatuhkan sebagai pidana, yang berarti harus melalui proses peradilan pidana terlebih dahulu. NCB adalah sarana efektif dalam perampasan aset negara yang dikorupsi karena tidak memerlukan proses peradilan pidana terlebih dahulu.

Indonesia saat ini belum memiliki peraturan tentang perampasan aset hasil kejahatan termasuk hasil tindak pidana korupsi, baik di dalam undang-undang tindak pidana korupsi Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 maupun di dalam Undang-Undang lainnya. Di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut hanya merumuskan pidana denda dan pidana uang pengganti sebagai pidana tambahan di dalam Pasal 18 huruf b yang menyatakan "*selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana*

korupsi". Kelemahan yuridis dari Pasal 18 huruf b adalah : 1. Uang pengganti hanya sebagai pidana tambahan yang sifatnya fakultatif, sehingga hakim diberikan kewenangan penuh untuk tidak menjatuhkannya karena bukan sebagai pidana pokok yang sifatnya imperatif. 2. Uang pengganti dijadikan sebagai jenis pidana, sehingga jika ada aset negara yang dikorupsi perampasannya harus melalui proses peradilan pidana yang memerlukan waktu yang lama, di mana dapat digunakan pelaku untuk menyembunyikannya di dalam atau pun di luar negeri, pun sebagai pidana tambahan hakim dapat tidak menjatuhkannya. Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi ini dapat menghambat perampasan aset negara yang dikorupsi oleh para koruptor.

Hal inilah yang menjadi urgen bahwa diperlukan instrumen nasional tentang perampasan aset negara yang dicuri (*stolen assets*) tanpa melalui peradilan pidana sebagai kebijakan hukum pidana yang berorientasi pada pengembalian aset negara yang digunakan untuk menyejahterakan masyarakat melalui perbaikan kesehatan, pendidikan, taraf hidup masyarakat, dan sebagainya.

Adanya kesenjangan tentang kebijakan hukum pidana melalui aturan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang tidak efektif dalam undang-undang tindak pidana korupsi baik dari konteks kebijakan hukum pidana untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana korupsi,

maupun dari perspektif filsafat pemidanaan dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan analisis kebijakan hukum pidana dan analisis filsafat pemidanaan terhadap aplikasi NCB dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Berdasarkan uraian latar belakang dan kesenjangan antara kebijakan hukum pidana dalam perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dalam undang-undang tindak pidana korupsi, maka terdapat permasalahan sebagai berikut : Pertama, bagaimanakah kebijakan hukum pidana dalam aplikasi *Non-Conviction Based Forfeiture* Dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ? dan Kedua, bagaimanakah perspektif filsafat pemidanaan terhadap aplikasi *Non-Conviction Based Forfeiture* Dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Indonesia?.

Penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Non-Conviction Based Forfeiture For Stolen Assets* dalam perampasan aset negara hasil tindak pidana korupsi, dapat ditemukan di antaranya pada penelitian berjudul *Non-Conviction Based Asset Forfeiture* Sebagai Formulasi Baru Upaya *Stolen Asset Recovery* Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, ditulis oleh Xavier Nugroho dan Ave Maria, menjelaskan tentang formulasi NCB dalam RUU Perampasan Hasil Tindak Pidana sebagai hal baru dalam upaya mengembalikan hasil tindak pidana korupsi dan kelemahan formulasi NCB tersebut sehingga

lebih efektif digunakan mekanisme gugatan perdata (Nugroho, & Maria, 2019). Penelitian lainnya adalah Penerapan *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture* Terhadap Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset Di Indonesia, ditulis oleh Asnawi dan Marcus Priyo Gunarto. Penelitian ini menitikberatkan pada penerapan NCB terhadap hasil tindak pidana korupsi dalam ketentuan hukum positif sistem perampasan aset di Indonesia, hubungan NCB dengan pembuktian terbalik dan asas praduga tidak bersalah. Penelitian ini menjelaskan bahwa ketentuan hukum positif dalam perampasan aset saat ini adalah melalui hukum perdata, karena belum ada dasar aturan untuk merampas aset koruptor melalui hukum pidana. Perampasan aset dengan instrumen hukum perdata harus didasari pada hasil peradilan pidana sehingga NCB sangat diperlukan. Dalam hubungannya dengan pembuktian terbalik dijelaskan bahwa NCB menggunakan standar pembuktian yang lebih rendah daripada pembuktian dalam tindak pidana korupsi yang sifatnya beban pembuktian terbalik berimbang (Asnawi, & Gunarto, 2020). Penelitian tentang NCB lainnya adalah Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan NCB Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi, ditulis oleh Sudarto, Purwadi, & Hartiwingsih. Penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme bekerjanya NCB sebagai alternatif dalam upaya

mengembalikan aset tindak pidana korupsi (Sudarto, Purwadi, & Hartiwiningsih, 2017).

Penelitian sebelumnya terkait *Non-conviction based forfeiture* dalam tindak pidana korupsi yang diterbitkan dalam jurnal internasional adalah *Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture for Recovering the Corruption Proceeds in Indonesia*, yang ditulis oleh Dwija Priyatno. Penelitian ini mempermasalahkan bagaimana upaya memulihkan aset negara dalam tindak pidana korupsi yang bersifat transnasional, dan bagaimana peranan lembaga dan penegak hukum dalam upaya merampas aset negara yang dikorupsi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa NCB adalah sarana penting dalam memulihkan aset negara dan untuk memberantas tindak pidana korupsi khususnya dalam kasus di mana hasil korupsi dialihkan keluar negeri. Diperlukan perjanjian internasional antara negara tempat dilakukannya tindak pidana korupsi dengan negara di mana hasil tindak pidana korupsi ditempatkan. Diperlukan harmonisasi antara undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan aturan NCB (Priyatno, 2018). Penelitian lain tentang NCB diterbitkan sebagai proceedings dalam ICLHR 2021 adalah *The Legal Development Through the Implementation of Non-Conviction Based Concept in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia*. Penelitian ini menitikberatkan sebagai permasalahan yaitu urgensi penerapan NCB dalam praktik pemulihan aset dalam tindak

pidana pencucian uang, dan perlindungan HAM atas penerapan NCB dalam konteks pembaharuan hukum pidana. Hasil penelitian berkesimpulan: pertama, NCB adalah sebuah ide dalam pembaharuan hukum pidana dalam penanganan tindak pidana pencucian uang. Kedua, dalam kaitan dengan HAM pelaku, NCB tidak melanggar HAM pelaku dan asas *presumption of innocence*, karena mekanisme NCB di luar peradilan pidana, yang berfokus pada penentuan kepemilikan aset adalah legal dan bagaimana cara pelaku memperoleh aset tersebut, pelaku sebagai pemilik aset diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa aset itu miliknya (Fauziah, & Hamdani, 2021)

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus permasalahan dan pembahasan, yaitu Kebijakan Hukum Pidana Dalam Aplikasi *Non-Conviction Based Forfeiture* Dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi (Analisis Kebijakan Hukum Pidana Dan Filsafat Pidana).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif, di mana sepenuhnya memanfaatkan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai bahan hukum, yaitu bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur dan buku-buku serta jurnal ilmiah. Semua bahan hukum tersebut dianalisa dengan metode kualitatif yang berfokus

pada penjelasan berupa kata-kata atas berbagai doktrin, teori, dan asas hukum konseptual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Aplikasi *Non-Conviction Based Forfeiture* Dalam Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana yang bertujuan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan cara-cara yang berakibat pada kerugian keuangan atau perekonomian negara, sehingga pelakunya memperoleh keuntungan berupa aset negara yang dicurinya. Aset yang dicuri melalui korupsi sangat sulit untuk dirampas atau dikembalikan kepada negara, terkadang juga tidak mungkin dilakukan perampasan atau pun ditelusuri seketika aset tersebut diambil oleh koruptor. *When stolen are moved through the international financial system, they move almost instantly from jurisdiction to jurisdiction, their provenance fading in maze of electronic transfers, which shift it, hide it, break it up into manageable wads which are withdrawn and redeposited elsewhere obliterating the trail* (Davies,1995). Ketika aset dipindahkan melalui sistem keuangan internasional mereka memindahkannya secara instan dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi lain, di mana asal muasal aset akan menjadi samar dalam labirin transfer elektronik, yang menggesernya, menyembunyikannya, memecahnya ke dalam gumpalan-gumpalan (bagian-bagian)

yang dapat diatur, ditarik kembali, didepositokan kembali di tempat lain untuk menghilangkan jejak.

Upaya penyembunyian atau pengalihan aset hasil tindak pidana korupsi di atas lebih dikenal dengan nama *money laundering*. Pencucian uang atau *money laundering is the process of converting or transferring an illicit asset to conceal that illegal sources or aid the criminal involved in committing the crime. It typically occurs after other illicit activities such as drug trafficking, robberies, smuggling, tax evasion, terrorism, bootlegging, art theft, vehicle theft, and fraud. Efforts are made to disguise the nature and origin of illicit income and to integrate it into the financial system without drawing attention from tax authorities and law enforcement* (Wibowo, 2022).

Tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana lanjutan (*the follow up crime*) dari kejahatan sebelumnya, berupa penyembunyian atau pengalihan hasil tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. Adapun tujuannya adalah untuk mengaburkan atau menghilangkan jejak hasil kejahatan sebelumnya atau kejahatan asal (*predicate crime*) (Jahja, 2012). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 2 Ayat 1, ditentukan tindak pidana asal yang menjadi sumber hasil kejahatan yang disembunyikan atau dialihkan, meliputi : korupsi, penyuapan, narkoba, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, tindak pidana perbankan, tindak pidana

pasar modal, tindak pidana perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, terorisme, penculikan, pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kehutanan, tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana kelautan dan perikanan serta tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih.

Tindak pidana pencucian uang sebagai *White Collar Crimes* (WCC) mempunyai karakteristik, pertama, penyembunyian harta yang diperoleh secara *illegal* berupa, uang, harta, atau pun pelayanan. Kedua, kejahatan ini melibatkan penyalahgunaan kedudukan (*abused of position*), kepercayaan (*trust*), dan kekuasaan (*power*) (Wibowo, 2022). Selain itu karakteristik dari tindak pidana pencucian uang adalah modus dan tujuannya yang ditujukan untuk menyembunyikan atau mengaburkan uang atau harta hasil tindak pidana sebelumnya, sehingga tidak bisa terlacak untuk mendapatkan performa baru atau bentuk sebagai uang bersih (*the clean money*). Secara umum dikenal modus pencucian uang terdiri atas *placement* (penempatan), *layering* (pelapisan), dan *integrating* (penggabungan kembali) (Putri dkk, 2022).

Perkembangannya modus yang dilakukan dalam pencucian uang semakin canggih sebagaimana diungkap *bahwa money laundering is the process of converting or transferring an illicit asset to conceal that illegal sources or aid the criminal involved in committing the crime. It typically occurs after other illicit activities such as*

drug trafficking, robberies, smuggling, tax evasion, terrorism, bootlegging, art theft, vehicle theft, and fraud. Efforts are made to disguise the nature and origin of illicit income and to integrate it into the financial system without drawing attention from tax authorities and law enforcement. Selanjutnya diungkap teknik umum yang diidentifikasi dilakukan dalam pencucian uang seperti : transfer dana elektronik (*the electronic transfer of funds*), menggunakan koresponden perbankan (*correspondent banking*), struktur keuangan (*structuring*), perjudian kasino (*casino*), *real estate*, kartu prabayar (*prepaid cards*), perbankan online (*online banking*), perusahaan anak (*shell companies*), dan kepercayaan (*trusts*), penggunaan teknik-teknik pencucian uang lain sangat bervariasi tergantung pada perubahan teknologi dan peraturan pemerintah (*government regulation*) (Tiwari dkk, 2023).

Pencucian uang hasil kejahatan, sektor perbankan diidentifikasi sebagai sarana utama, di mana perbankan mempunyai akses baik kepada mekanisme perbankan maupun otoritas legal untuk membuat keputusan. Para pencuci uang lebih mudah mengakses institusi perbankan dan mekanismenya, di mana perbankan menyediakan semua mekanisme transfer dana baik dalam negeri maupun internasional. Kebijakan hukum pidana atas pencucian uang dan hukum perlindungan data semakin ketat memaksa institusi keuangan untuk menerapkan proses yang panjang dan proses yang mahal dalam

mematuhi peraturan. Prinsip *Know Your Customer* seringkali dilanggar (Thommandru, & Chakka, 2023).

Melalui berbagai modus penyembunyian aset hasil kejahatan terutama tindak pidana korupsi baik yang dilakukan di dalam negeri melalui jasa-jasa keuangan di dalam negeri, maupun dengan memindahkannya aset ke luar negeri membuat pengembalian aset negara makin sulit, apalagi jika diperlukan proses peradilan pidana terlebih dahulu, secara tradisional di mana pengembalian aset negara yang dicuri merupakan bagian dari sanksi pidana, maka akan sangat sulit menjangkaunya.

Kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) dikatakan oleh Marc Ancel sebagai *the rational organization of the control of crime by society* (Ancel, 1965). Sebagai upaya rasional masyarakat untuk mengendalikan kejahatan maka pendekatan kebijakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian integral upaya perlindungan masyarakat terhadap kejahatan yang ditempuh melalui kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence*), sekaligus bagian dari kebijakan mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) yang ditempuh dalam kebijakan sosial (*social policy*) (Arief, 2014).

Pengefektifan kebijakan hukum pidana atau kebijakan kriminal diperlukan pendekatan integral, yaitu :

a. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial;

b. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan upaya non penal (Arief, 2014).

Pentingnya integralitas antara politik kriminal dengan politik sosial dikemukakan oleh W. Clifford bahwa "...on the one hand there is the need for a wider view of criminal policy as an integral part of general political and social policy of a given country. It is a reflection of local mores and customs and by product development. From this wider view point criminal policy cannot be something apart from the more general social situation but must be developed from it and through it" (Clifford, 1973).

Pendekatan integral antara politik kriminal dengan politik sosial sangat diperlukan karena politik kriminal yang ditempuh dengan pendekatan penal dan *non penal* merupakan bagian dari upaya untuk mencapai tujuan utama yaitu kesejahteraan masyarakat, sehingga politik kriminal tidak dapat dijauhkan dari situasi sosial dan harus dikembangkan dari situasi sosial yang melatar belakanginya untuk menyejahterakan masyarakat.

Sementara itu integralitas antara upaya penal dan upaya *non penal* juga merupakan pendekatan penting dalam mengendalikan kejahatan. Upaya penal melalui *penal policy*, di mana *penal policy* adalah ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberikan pedoman tidak hanya kepada

pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan (Arief, 2014).

Pendekatan *non penal* tidak kalah pentingnya dalam mengendalikan kejahatan, bahkan merupakan upaya yang paling strategis dalam mengendalikan kejahatan karena ditempuh dengan sarana preventif. Pendekatan *non penal* harus diintegrasikan dengan pendekatan penal yang bersifat represif dalam menggunakan hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Sudarto bahwa upaya penanggulangan kejahatan ditempuh lewat jalur penal yang lebih menitikberatkan pada sifat represif dan jalur non penal yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya non penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal (Sudarto, 1981).

Berbicara tentang kebijakan adalah berbicara tentang bagaimana melakukan sesuatu berdasarkan pilihan-pilihan rasional untuk menyelesaikan suatu persoalan dalam masyarakat, sehingga kebijakan hukum pidana adalah upaya-upaya rasional dari suatu

masyarakat dalam mengontrol atau mengendalikan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Kebijakan hukum pidana bersifat holistic, mulai dari tataran legislatif dalam pembuatan aturan pidana, tataran legislative dalam menerapkan aturan pidana dan tataran eksekutif dalam mengeksekusi atau melaksanakan aturan pidana yang diterapkan oleh yudikatif, dalam pengendalian tindak pidana korupsi.

Kebijakan hukum pidana dalam menerapkan instrument *Non-Conviction Forfeiture for Stolen Assets* (NCB) merupakan kebijakan strategis dalam hukum pidana yang merupakan upaya rasional untuk mengontrol dan memberantas tindak pidana korupsi, sekaligus merampas aset negara yang telah diambil atau dicuri atau disembunyikan pelaku tindak pidana korupsi baik disembunyikan di dalam negeri maupun di luar negeri. Mekanisme NCB ditempuh karena sangat sulitnya perampasan aset negara yang telah dialihkan ke lembaga-lembaga keuangan maupun ke tempat-tempat penyembunyian aset lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri (Priyatno, 2018).

Berdasarkan catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) pada Februari 2019, terdapat 53 tersangka korupsi Indonesia yang kabur ke luar negeri, kebanyakan dari mereka kabur ke Singapore, beberapa lagi ke Amerika, China, Belanda, Australia, dan Hongkong, 10 orang kabur tidak diketahui ke negara mana. Swiss adalah salah satu negara yang paling

aman bagi para koruptor untuk menyembunyikan aset curiannya. Perkiraan Menteri Keuangan terdapat lebih dari 84 orang Indonesia yang mempunyai akun di bank-bank Swiss. Begitu pula dengan negara Singapore menjadi negara yang aman bagi koruptor untuk menyembunyikan hasil korupsi, bahkan pada tahun 2017 publik dikejutkan dengan adanya informasi adanya transfer uang dari Guernsey (UK) ke Singapore milik WNI dengan total transaksi Rp. 18.9 Triliun, yang diduga sebagai dana illegal (Wibowo, 2022)

NCB diterapkan sejalan dengan maraknya money laundering sebagai tindak lanjutan dari maraknya tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara sangat besar. Penerapan NCB dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia, sejalan dengan penerapan paradigma *follow the money* sebagaimana diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan upaya efektif untuk memutus mata rantai tindak pidana korupsi, sekaligus upaya pemulihan aset negara, dari hasil tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya sebagaimana diidentifikasi dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Di mana sifat tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 tersebut itu sendiri mempunyai karakteristik berkaitan dengan keuntungan (*profit/benefit*) yang diperoleh pelaku tindak pidana korupsi, sekaligus merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Dengan latar belakang tidak efektifnya paradigma *follow the suspect* yang hanya

bertujuan memidana pelaku, di mana harta hasil kejahatan masih bisa dinikmati pelaku dan keluarganya, dengan uang hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku masih dapat digunakan untuk membangun bisnis haramnya.

NCB dibuat sebagai upaya dari Badan PBB UNODC (*UN Office of Drug and Crime*) untuk membantu negara-negara dalam mengembalikan aset negara yang dicuri oleh para koruptor, merupakan bagian dari Tema Besar The Stolen Asset Recovery (STAR). NCB merupakan sarana dalam merampas aset hasil maupun sarana tindak pidana korupsi, khususnya untuk kasus-kasus di mana hasil tindak pidana korupsi dipindahkan ke luar negeri. Prosedur NCB memberikan sarana penyitaan dan perampasan aset hasil korupsi tanpa memerlukan adanya proses peradilan pidana, di mana NCB menjadi esensial dalam tindak pidana korupsi ketika pelakunya meninggal dunia, pelaku *dan* aset kabur ke luar negeri atau di luar yurisdiksi peradilan, atau ada kekebalan hukum pada pelaku sehingga tidak dapat dituntut sebagaimana ditegaskan di dalam Article 54 (1) (c) UNCAC yang mendesak negara-negara anggota untuk memberikan ijin diberlakukannya NCB pada aset hasil korupsi di mana pelakunya tidak dapat dituntut (Greenberg,dkk,2009)

NCB merupakan sarana untuk merampas hasil dan alat yang digunakan dalam tindak pidana korupsi, dengan mekanisme legal yang disediakan untuk menahan (*restraint*), menyita (*seizure*) dan merampas (*forfeiture*) aset negara

yang dicuri tanpa pemidanaan terhadap pelakunya, dalam hal pelaku meninggal dunia, pelaku kabur ke luar yurisdiksi, pelaku kebal hukum dari penyidikan atau penuntutan, atau sangat kuat posisinya jabatannya untuk dilakukan penuntutan, UNCAC mendesak negara-negara anggota untuk memberlakukan NCB ketika pelaku tidak bisa dituntut. UNCAC memberikan kebebasan kepada negara anggota dalam mengimplementasikan NCB apakah diformulasikan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pencucian Uang.

Kebijakan hukum pidana yang strategis, perampasan aset negara yang dicuri melalui tindak pidana korupsi melalui mekanisme NCB, bukan sebagai sanksi pidana yang diputuskan oleh pengadilan yang mengikuti pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. NCB bukan pula pengganti proses penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. NCB lebih pada mekanisme perampasan aset hasil dan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi di mana tidak berkaitan (di luar) pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi.

Penerapan NCB sebagai kebijakan strategis dalam mengendalikan tindak pidana korupsi, karena adanya kesulitan yang sangat besar terkait dengan adanya rintangan-rintangan dalam pemulihan atau perampasan aset negara yang dikorupsi, seperti sarana yang kurang memadai, tidak adanya kerja sama antar negara, kedudukan pelaku yang sangat kuat dan kebal

terhadap penuntutan khususnya dalam kasus tindak pidana korupsi politik, pelaku buron dan membawa kabur harta hasil korupsi, pelaku meninggal dunia sehingga proses peradilan pidana harus dihentikan (Rahman, 2021).

Indonesia memasukkan NCB dalam undang-undang khusus yang dalam proses Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana, di mana dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa perampasan aset tindak pidana atau perampasan aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk mengambil alih penguasaan dan/atau kepemilikan aset tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya. Pasal 2 mempertegas bahwa perampasan aset berdasarkan undang-undang ini tidak didasarkan pada penjatuhan pidana pelaku tindak pidana. Isi Pasal 1 RUU Perampasan Aset Terkait Dengan Tindak Pidana yang membutuhkan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap, tanpa didasarkan pada penghukuman pelakunya, di sini perampasan aset bukanlah sebagai pidana. Namun demikian keharusan untuk adanya putusan pengadilan berkekuatan tetap sebagai dasar perampasan aset, menjadi kontra produktif karena justru akan menjadi hambatan bekerjanya aparat penegak hukum untuk melakukan perampasan aset ketika belum ada putusan pengadilan.

Pada NCB, perampasan aset dalam beberapa konteks dilakukan khususnya ketika perampasan aset dalam pemidanaan tidak dimungkinkan atau tidak tersedia, yaitu dalam konteks sebagai berikut :

1. Pelaku seorang buronan, di mana pemidanaan pelaku tidak dimungkinkan;
2. Pelaku meninggal dunia atau meninggal sebelum dilakukan pemidanaan, menyebabkan pemeriksaan di pengadilan dihentikan;
3. Pelaku kebal terhadap tuntutan pidana;
4. Pelaku sangat kuat kedudukannya sehingga tidak mungkin dilakukan penyidikan dan penuntutan.
5. Pelaku tidak diketahui posisinya tetapi aset ditemukan (misal : aset ditemukan di tangan seorang kurir yang tidak terlibat dalam tindak pidana). Jika aset berasal dari kejahatan dan pelaku sebagai pemilik aset tidak menghendaki untuk mempertahankan proses pemulihan secara perdata karena takut akan mengarah pada penuntutan pidana, maka ketidakpastian ini membuat penuntutan pidana terhadap pelaku akan sangat sulit.
6. Aset atau harta yang bersangkutan dipegang oleh pihak ketiga, yang belum dikenakan dakwaan atas suatu tindak pidana, atau dengan sengaja buta tentang fakta bahwa harta tercemar kejahatan, sementara itu perampasan terhadap harta tersebut tidak mungkin tercapai karena dipegang oleh pihak ketiga yang bonafid.

7. Tidak adanya cukup bukti untuk melanjutkan penuntutan pidana (Rahman, 2021).

Perampasan aset berdasarkan mekanisme NCB bukan merupakan bagian dari pemidanaan pelaku dan bukan sanksi pidana, NCB bukan pula sebagai pengganti penuntutan pidana, sehingga sangat dimungkinkan karena perampasan hanya terhadap harta atau aset, bukan terhadap orang sehingga pemidanaan terhadap pelaku tidak disyaratkan. NCB juga dapat digunakan dalam situasi di mana :

1. Pelaku telah dibebaskan (*has been acquitted*) atas tindak pidana karena kurangnya alat bukti atau gagal dalam pembuktian. Penerapan NCB dalam yurisdiksi ini ditetapkan dalam hal standar pembuktian lebih rendah daripada standar pemidanaan pelaku. Sementara mungkin tidak ada cukup bukti untuk memidana pelaku di luar keraguan yang masuk akal, tetapi masih ada cukup bukti untuk menunjukkan bahwa aset diperoleh dari kejahatan atau aktivitas ilegal.
2. Perampasan aset tidak terbantahkan (*uncontested*). Dalam yurisdiksi ini NCB diarahkan melalui proses perdata, standar pemeriksaan *in absentia* (*default proceedings procedures*) digunakan untuk merampas aset sehingga menghemat waktu dan biaya (Lukito, 2020).

Kebijakan hukum pidana yang strategis, perampasan aset koruptor berdasarkan NCB bersifat preventif terhadap harta atau aset sebagaimana ditentukan di atas, di mana tujuan

kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan korupsi jangka pendek adalah pencegahan tindak pidana korupsi, dengan dirampasnya hasil tindak pidana korupsi dapat tanpa dikaitkan dengan pemidanaan pelaku dapat mencegah orang yang berpotensi melakukan tindak pidana korupsi untuk berpikir ulang. Sementara dalam jangka menengah tujuan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah melindungi masyarakat dari kerugian keuangan atau perekonomian sebagai akibat dari tindak pidana korupsi, maka dengan dilakukannya perampasan aset yang dikorupsi akan dapat mengembalikan aset tersebut untuk kepentingan memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat sebagai akibat tindak pidana korupsi, seperti aset dapat digunakan untuk memajukan pendidikan, kesehatan, dan taraf hidup masyarakat serta kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan akhir dari kebijakan hukum pidana.

2. Analisis NCB Dalam Perspektif Filsafat Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Perspektif filsafat pemidanaan berkisar pada justifikasi dijatuhkannya pidana, bagaimana pidana dijatuhkan, mengapa pidana harus dijatuhkan dan apa tujuan dijatuhkannya pidana. *Philosophy of punishment usually justified to impose punishment on the principles of retribution, incapacitation, deterrence, rehabilitation, and/or restoration* (Miethe, & Lu, 2012). Kebutuhan sanksi pidana dalam menyelesaikan konflik di masyarakat bertujuan

memulihkan ketertiban yang terganggu, menciptakan ketertiban sosial dan kesejahteraan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam dan mencederai kepentingan-kepentingan dan benda-benda hukum yang dimilikinya. Casia Spohn mengutip Nigel Walker memperjelas bahwa pidana selalu melekat pada masyarakat, *“Punishment is an institution in almost every society. Only very small and very isolated communities are at a loss about what to do with transgressors, and even they recognize the punishment of children by parents. It is an institution which is exemplified in transaction involving individuals, transactions that are controlled by rules, laying down what form it is to take, who may order it, and for what”* (Spohn, 2009).

Pidana sebagai sanksi ditujukan kepada seorang pelaku tindak pidana secara personal dan bersifat menderitakan, bertujuan untuk memberikan penderitaan setimpal, mencegah pengulangan tindak pidana dan melindungi masyarakat serta mencegah anggota masyarakat melakukan tindak pidana. Barbara A. Hudson mengatakan bahwa pidana biasanya dibedakan dari jenis-jenis penderitaan dan kerugian lainnya, serta dari konsep control social yang lebih luas. Hudson memberikan kriteria pidana sebagai berikut :

1. *It must be involve an evil, an unpleasantness to the victim* (pidana harus melibatkan adanya kejahatan dan ketidaknyamanan bagi korban).;

2. *It must be for an offence, actual or supposed* (Pidana harus ditujukan pada tindak pidana, baik yang telah dilakukan maupun disangkakan);
3. *It must be of an offender, actual, or supposed* (pidana harus ditujukan pada pelaku, baik yang sebenarnya maupun tersangka).
4. *It must be work of personal agencies* (Pidana harus bersifat personal)
5. *It must be imposed by authority conferred through or by the institutions against the rules of which the offence has been committed.* (Pidana harus dijatuhkan oleh otoritas / kewenangan yang diberikan melalui atau oleh institusi penegak hukum di mana tindak pidana dilakukan).
6. *The pain or unpleasantness should be at an essential part of what is intended and not merely a coincidental or accident outcome.* (Penderitaan atau ketidaknyamanan harus menjadi bagian inti yang sengaja dijatuhkan, bukan semata-mata karena hasil dari ketidaksengajaan) (Hudson, 1996).

Kriteria pidana tersebut merupakan pidana yang ditujukan pada pelaku tindak pidana pada umumnya dengan *follow the suspect paradigm*, pidana sekedar untuk menderitakan pelaku tindak pidana. Dalam tindak pidana terkait dengan keuntungan (benefit) diri sendiri dan berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka pemidanaan pelaku saja tidak signifikan untuk memulihkan keuangan dan / atau perekonomian negara, maka sejalan dengan

follow the money paradigm di mana pemulihan aset negara yang dikorupsi lebih dipentingkan daripada hanya sekedar memidana pelakunya (*follow the suspect*), maka penerapan NCB lebih penting daripada sekedar memidana pelakunya. Berlakunya NCB mempunyai justifikasi atau pembenaran dalam perampasan aset negara yang diambil oleh koruptor.

Perampasan hasil tindak pidana korupsi dengan NCB dilakukan di luar pemidanaan terhadap pelaku, dalam arti sekali pun pelakunya tidak dipidana karena melarikan diri, kebal hukum terhadap penuntutan karena mempunyai posisi kuat, meninggal, pelaku dijatuhi putusan lepas atau melarikan diri ke luar negeri tetapi terdapat aset atau harta yang diduga kuat atau tidak dapat dibantah sebagai hasil tindak pidana korupsi, maka perampasan harta atau aset tersebut dapat dilakukan (Tantimin, 2023). NCB bersifat preventif agar pelaku tidak dapat menyembunyikan atau menikmati hasil tindak pidana korupsi yang berakibat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perampasan aset negara hasil korupsi berdasarkan NCB di luar pemidanaan terhadap pelaku, bagaimanakah justifikasi NCB dalam konteks filsafat pemidanaan, bukankah NCB bukan sanksi pidana dan bukan pula pengganti penuntutan pidana dan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi mempunyai unsur terpenting adalah memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau

korporasi yang dapat berakibat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara. Objek tindak pidana korupsi adalah uang atau harta atau aset dalam jumlah besar yang oleh pelakunya diambil untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri. Pidanaan terhadap para koruptor sebagaimana pendekatan *follow the suspect* tidak mampu memenuhi tujuan pidanaan terhadap tindak pidana korupsi dan para koruptor yaitu mengembalikan atau memulihkan keuangan dan perekonomian negara menjadi sangat tidak efektif. Apalagi jika aset yang diambilnya mencapai jumlah milyaran atau triliunan rupiah, di mana negara sangat dirugikan dan hak ekonomi masyarakat sudah dilanggarnya, sehingga muncul pendekatan dengan paradigma baru, yaitu *follow the money*.

Follow the money sebagai paradigma baru bukan menggantikan paradigma *follow the suspect*, akan tetapi dapat dijalankan bersama paradigma *follow the suspect* yang menginspirasi PBB melalui UNCAC mendesak negara anggota untuk menerapkan NCB. Mekanisme perampasan aset yang dicuri koruptor melalui NCB bukanlah berdasarkan pada pidanaan pelakunya. Langkah NCB hadir menggantikan mekanisme perampasan berdasarkan peradilan tradisional akan sangat panjang dan memerlukan waktu yang lama, NCB dapat menghemat waktu dan biaya.

Pada prinsipnya terdapat sebuah komponen keadilan yang sederhana dalam menghapus keuntungan atas harta yang

dihasilkan dari penyuaap atau pejabat yang disuap dalam tindak pidana korupsi, yaitu *no one should benefit from a crime* (tidak seorangpun harus mendapat keuntungan atas kejahatannya). Prinsip ini akan menjadi pesan kepada masyarakat untuk mematuhi hukum. Dengan perampasan kembali hasil kejahatan, aparat penegak hukum dan otoritas peradilan menegaskan prinsip "*crime doesn't pay*" (kejahatan tidak menguntungkan pelakunya).

Perampasan aset juga menjadi pencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi (*general deterrence*), jika tanpa adanya perampasan aset dari koruptor maka ancaman pidana terhadap pelaku menjadi kurang efektif dalam mencegah masyarakat untuk melakukan tindak pidana korupsi, pelaku dipidana tetapi harta masih banyak dan dapat dinikmati keluarganya.

Pidana akan bekerja sebagai pencegah kejahatan selama biaya (*cost*) untuk melakukan kejahatan diyakini lebih besar oleh pelakunya daripada keuntungan (*benefits*) yang diperolehnya, sehingga jika pelaku masih dapat mempertahankan hasil tindak pidananya (korupsi), akan membuat keputusan untuk tetap melakukan tindak pidana atau perbuatan illegal lainnya karena keuntungan yang diharapkan (*the expected benefits*) atau hasil kejahatannya (*proceeds of crime*) dapat melebihi potensi sanksi pidana yang diterimanya (Trinchera, 2020). Penjelasan ini dapat dianalisis dengan teori ekonomi (*economic theory of crime*) sebagaimana

dinyatakan oleh Jeremy Bentham, bahwa pada dasarnya pelaku tindak pidana akan melakukan penilaian untung dan rugi sebelum melakukan kejahatan. Di sini hukum pidana harus menangkak dengan penilaian sebaliknya, yaitu dengan model pencegahan kejahatan yaitu dengan asumsi bahwa pertimbangan pelaku tindak pidana atas biaya dan hasil yang diharapkan dari tindak pidana yang dilakukannya, selanjutnya dengan pertimbangan tersebut membuat keputusan apakah akan melakukan tindak pidana atau tidak atas dasar keseimbangan antara biaya dan hasilnya. Dalam teori ekonomi kejahatan (*economic theory of crime*) berpegang pada keyakinan bahwa seseorang melakukan kejahatan jika hasil kejahatannya melebihi dari biayanya, dan keyakinan ini akan dihapus secara optimal melalui perampasan harta atau aset hasil kejahatannya. Faktanya, pemidanaan (dengan pidana penjara atau denda) harus didasarkan pada kerugian pada pelaku akibat tindak pidana yang dilakukannya daripada keuntungan yang diperolehnya dengan melakukan tindak pidana. Perampasan dan pemulihan aset negara dalam tindak pidana korupsi harus melebihi risiko atas dijatuhkannya pidana penjara yang terlalu singkat atau pidana denda yang terlalu rendah (Trinchera, 2020).

Justifikasi diterapkannya NCB sebagai upaya memulihkan aset negara akibat tindak pidana korupsi dalam perspektif filsafat pemidanaan berkisar pada membenaran dengan tujuan pemulihan keadaan semula pada aset

negara (*restoration of stolen assets*). Dengan *follow the money paradigm* dalam pemulihan aset negara maka negara dapat memulihkan perekonomian dan keuangan negara untuk tujuan yang bermanfaat yaitu menyejahterakan masyarakatnya.

D. SIMPULAN

Kebijakan hukum pidana penerapan perampasan aset berdasarkan NCB sangat urgen dilakukan. Hal tersebut mengingat sangat sulitnya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan di luar negeri atau di luar yurisdiksi peradilan. Perampasan berdasarkan NCB dilakukan terhadap aset atau harta hasil tindak pidana korupsi di mana terdapat keadaan : pelaku meninggal dunia, pelaku buron atau membawa kabur aset ke luar negeri, pelaku orang yang sangat kuat sehingga kebal terhadap tuntutan pidana, terdapat aset yang tidak seimbang dengan pendapatan, terdapat aset yang diyakini sebagai tindak pidana meskipun pelaku diputus lepas dari tuntutan hukum. Dalam analisis kebijakan hukum pidana, maka sebagai bagian dari kebijakan kriminal yang tujuan utamanya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, urgensi perampasan aset koruptor berdasarkan NCB menjadi penting dalam rangka mengembalikan atau memulihkan perekonomian negara dan mengembalikan aset koruptor untuk mesejahterakan masyarakat.

Dilihat dari perspektif filsafat pemidanaan terhadap perampasan aset koruptor berdasarkan

NCB dilandasi dengan perubahan paradigma *follow the suspect* daripada sekedar memidana pelaku tindak pidana korupsi dalam paradigm *follow the money*, perampasan hasil tindak pidana korupsi tanpa proses peradilan pidana mendapatkan justifikasi atau pembenaran baik sebagai sarana pemulihan aset negara maupun untuk mencegah dilakukannya tindak pidana korupsi. Dengan analisis teori ekonomi dalam kejahatan (*economics theory of crime*) bahwa pelaku kejahatan selalu mempertimbangkan biaya dan hasil saat melakukan kejahatan, hukum pidana harus menangkal dengan merampas hasilnya, sehingga perampasan aset koruptor berdasarkan NCB dapat menjadi alat pencegahan tindak pidana korupsi bagi masyarakat (*general deterrence*).

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

Baldwin, G. (2003), The New Face of Money Laundering, *Journal of Investment Compliance*, Vol. 4 , Issue 1, Doi : <http://doi.org/10.1108/15285810310812997>.

Mahmud, A. (2018). Problematika Asset Recovery Dalam Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Yudisial*, Vol.11, (No.2), p.347 DOI:dx.doi.org/10.29123/jy.v11i3.262.

Thommandru, Abhisek., & Chakka, Benarji. (2023). Recalibrating the Banking Sector with Blockchain Technology for Effective Anti Money Laundering Compliances by

Banks. *Sustaibale Futures*, Vol.5, December 2023. DOI: [10.1016/j.sftr.2023.100107](https://doi.org/10.1016/j.sftr.2023.100107).

Wibowo, A. (2022). Barriers and Solution to Cross Border Asset Recovery. *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 26, (No. 4), pp.739–750. DOI: [10.1108/JMLC-01-2022-0022](https://doi.org/10.1108/JMLC-01-2022-0022).

Rahman, Aspaella A. (2021). An analysis of the Forfeiture Regime Under The Anti-Money Laundering Law. *Journal of Money Laundering Control*, Vol.25, (No.1), pp.50-62 .DOI : [10.1108./JMLC-12-2020-0140](https://doi.org/10.1108./JMLC-12-2020-0140).

Singh, Kishore., & Best, Peter. (2019). Anti Money Laundering: Using data visualization to identify suspicious activity. *International Journal of Accounting Information Systems*, Vol.34, pp.1-18. DOI: <http://doi.org/10.1016/j.accinf.2019.06.001>.

Kurniawan, Muhammad Rezza., & Pujiyono. (2018). Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh PNS. *Law Reform*, Vol.14, (No.1),pp.115-131. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i1.20241>

Lukito, Anastasia S. (2020). Revealing the Unexplained Wealth in Indonesian Corporation : A Revolutionary Pattern in Non-Conviction Based Assets Forfeiture. *Journal of Financial Crime*, Vol.27, Issue 1, pp.29-42. DOI: [10.1108/JFC-11-2018-0116](https://doi.org/10.1108/JFC-11-2018-0116)

Tiwari, Millind., Ferril, Jammie., Gepp, Adrian., & Kumar, Kuldeep. (2023). Factors Influencing The Choice of Technique to

- Laundry Funds: The APPT Framework. *Journal of Economic Criminology*, Vol.1. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100006>
- Priyatno, D. (2018). Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture For Recovering The Corruption Proceeds in Indonesia. *Journal of Advance Research in Law dan Economics*, Vol.9, (No.1), pp.219-233. [https://doi.org/10.14505/jarle.v9.1\(31\).27](https://doi.org/10.14505/jarle.v9.1(31).27)
- Putri, Sylla Fania., Arvianti, Devina., Sari, Farelia Fidela Wldya., & Bhitrisyana, Maylafasya. (2022). Perkembangan Modus Operandi Money Laundering Sebagai Transnational Crime Ditinjau Dari Kajian Kejahatan Internasional Modern. *Jurnal Anti Korupsi*, Vol.12,(No.2),pp.30-45. <https://doi.org/10.19184/jak.v12i2.38813>.
- Sudarto., Purwadi, Hari., & Hartiwiningsih. (2017). Mekanisme Perampasan Aset Dengan Menggunakan NCB Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol.5, (No.1), pp.109-118. <https://doi.org/10.20961/hpe.v5i1.18352>
- Tantimin. (2023). Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*,Vol.5,(No.1),pp.85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>
- Trinchera, T. (2020). Confiscation and Asset Recovery : Better Tools To Fight Bribery And Corruption Crime. *Criminal Law Forum*,Vol.31,(No.1),pp.49–79. DOI:10.1007/s10609-020-09382-1
- Nugraha, Xavier., Katherina, Ave Maria Frisa., Agustin, Windy., & Pamungkas, Alip. (2019). Non-Conviction Based Asset Forfeiture Sebagai Formulasi Baru Upaya Stolen Asset Recovery Tindak Pidana Korupsi Indonesia. *Majalah Hukum Nasional; Media Pembinaan dan Pembangunan Hukum*, Vol.49, (No.1), pp.29-59. <https://doi.org/10.33331/mhn.v49i1.92>

PROSIDING

- Fauziah Ana., & Hamdani Fathul. (2021). Legal Development Through the Implementation of Non – Conviction Based Concept in Money Laundering Asset Recovery Practices in Indonesia. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Law and Human Rights 2021 (ICLHR 2021)*. Vol. 592. Atlantis Press SARL.

TESIS

- Asnawi., & Gunarto, Marcus Priyo. (2020). *Penerapan Non-Conviction Based (NCB) Asset Forfeiture Terhadap Aset Yang Diperoleh Dari Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Perampasan Aset di Indonesia*. Universitas Gadjah Mada.

BUKU

- Ancel, M. (1965). *Social Defense, A Modern Approach to Criminal Problems*. London: Roudlegde & Kegan Paul.
- Arief, Barda N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana
- Clifford, W. (1973). *Reform in Criminal Justice in Asia and the Far East*. Tokyo: UNAFEI
- Hudson, Barbara A. (1996). *Understanding Justice An introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. Philadelphia: Open University Press.
- Davies, L. (1995). *Nest of Vipers*. New York: Doubleday.
- Jahja, Juni Sjafrien. (2012). *Melawan Money Laundering : Mengenal, Mencegah, dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Visi Media.
- Miethe, Terance., & Lu, Hong. (2012). *Punishment Philosophies and Types of Sanctions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Greenberg, Theodore S., Samuel, Linda M., Grant, Wingate., & Gray, Larissa. (2009). *Stolen Assets Recovery A Good Practices Guide For Non-Conviction Based Asset Forfeiture*. Washington D.C: The World Bank.

- Spohn, C. (2009). *How Do Judges Decide? The Search for Fairness and Justice in Punishment*. California: Sage Publications, Inc.
- Sudarto. (1981). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

SUMBER ONLINE

- Wawan S, Jauh H. (2023). Pukat UGM Minta Johny G Plate Dijerat Pasal Pencucian Uang, Ini Alasannya. Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6725465/pukat-ugm-minta-johnny-g-plate-dijerat-pasal-pencucian-uang-ini-alasannya>
- Tim detikNews. (2023). Rafael Alun Jadi Tersangka Pencucian Uang. Retrieved from <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6713086/rafael-alun-jadi-tersangka-pencucian-uang>